


**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMERINTAH DAERAH TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI
DAN KURANG MAMPU DALAM KEBIJAKAN NOMOR 18
TAHUN 2017 DI KABUPATEN LUWU TIMUR**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam
Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

OLEH :

**RIKA MALA
4516021022**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : Efektivitas Program Pemerintah Daerah Tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu Dalam Kebijakan Nomor 18 Tahun 2017 di Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : RIKA MALA

Nomor Stambuk : 4516021022

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 14 September 2020

Menyetujui :

Pembimbing I



Drs. Natsir Tompo M.Si
NIDN. 0904046601

Pembimbing II



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 0915098603

Mengetahui :

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Arief Wicaksono, SIP, MA
NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari senin tanggal empat belas september dua ribu dua puluh skripsi dengan judul **“Efektivitas Program Pemerintah Daerah Tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Dalam Kebijakan Nomor 18 Tahun 2017 Di Kabupaten Luwu Timur”**

Nama Mahasiswa : RIKA MALA
 Nomor Stambuk : 4516021022
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

PANITIA UJIAN

Ketua



Arief Wicaksono, S.IP, M.A
 NIDN:0927117602

Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Sekretaris

Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
 NIDN. 0915098603

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

TIM PENGUJI

1. Drs. Natsir Tompo, M.Si
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
3. Dr. Nurkaidah, M.M
4. Ade Ferry Afrizal, SH., M.Sc

()

()

()

()

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rika mala
Nim : 4516021022
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Program Pemerintah Daerah Tentang Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Dalam Kebijakan Nomor 18 Tahun 2017 Di Kabupaten Luwu Timur.

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sangsi hokum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari hak manapun juga.

Makassar, 07 September 2020

Penulis,



Rika mala
4516021022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Efektivitas Program Pemerintah Daerah Tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Dalam Kebijakan Nomor 18 Tahun 2017 Di Kabupaten Luwu Timur” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu selanjutnya penulis mengharapkan saran, gagasan, serta ide kritis demi perbaikan skripsi ini lebih baik, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan menjadi perwujudan penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan proposal ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mensupport penulis antara lain, kepada:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Arief Wicaksono, SIP,MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.


3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
4. Drs. Natsir Tompo M.Si selaku Pembimbing 1 dan Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan skripsi.
5. Ade Ferry Afrizal, SH., M.Si dan Dr. Nurkaidah, M.M selaku penguji utama yang memberikan masukan dan pengarahan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Orangtua penulis yakni ayahanda Rudin dan ibunda Asrina yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada henti-hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, kasih sayang, menyalurkan semangat yang tiada hentinya sehingga kalianlah yang menjadi satu-satunya alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan.
7. Seluruh sahabat Group Pejuang Toga Ujhi Dwiyanti, Joanna Indao,Viqa Lamuda, Merliani Wasti Ta'dung, Engelbertus Boger, Satrianty, Deva Diana Nauseny, dan Silvester Jonatan atas Motivasi, doa, canda, dan tawa yang telah diberikan kepada penulis. Tetap semangat selamat menulis semoga kita selesai bersamaan.
8. Saudara-saudari prodi Administrasi negara angkatan 2016 dan Saudara-saudari menjadi sahabat senasib dan seperjuangan penulis yaitu Refolusi 2016.
9. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Makasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarag Besar HIMAN (Himpunan Administrasi Negara)

yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidup. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terduga atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dalam garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis di atas segalanya, Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan mereka dalam kehidupan saya.

Makassar, September 2020

Rika mala



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.1 Latar Belakang	1
A.2 Rumusan Masalah	9
A.3 Batasan Masalah	10
A.4 Tujuan Penelitian	10
A.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
B.1 Efektivitas.....	12
1. Pengertian efektivitas	12
2. Pendekatan efektivitas	13
3. Pengukuran efektivitas	14
4. Indikator efektivitas.....	14

B.2	Beasiswa	15
1.	Pengertian beasiswa.....	15
2.	Jenis beasiswa.....	16
3.	Tujuan beasiswa	17
4.	Syarat penerima beasiswa.....	17
B.3	Sistem Penyaluran Beasiswa.....	18
1.	Pengajuan permohonan	18
2.	Verifikasi data	18
3.	Seleksi.....	19
4.	Hasil verifikasi.....	19
B.4	Penentuan Kriteria Penerima Beasiswa	19
B.5	Pemerintah Daerah	23
1.	Pegertian pemerintah daerah	23
2.	Fungsi pemerintah daerah.....	23
3.	Asas penyelenggaraan pemerintah daerah.....	25
B.6	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.....	27
B.7	Penelitian Terdahulu	29
B.8	Kerangka Konseptual	30
BAB III	METODE PENELITIAN	32
C.1	Tipe Dan Dasar Penelitian.....	32
C.2	Lokasi Penelitian	32
C.3	Jenis Dan Sumber Data	33
C.4	Informan Penelitian	34

C.5 Teknik Pengumpulan Data	35
C.6 Teknik Analisa Data.....	36
C.7 Teknik Pembahasan Dan Penelitian	37
C.8 Definisi Operasional.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
D.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah kabupaten luwu timur	41
2. Keadaan geografis	41
3. Keadaan demografi.....	42
4. Penduduk	43
5. Keadaan sosial, agama dan pendidikan	43
6. Industri.....	44
D.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian	44
1. Sistem Penyaluran Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu di Kabupaten Luwu Timur	44
2. Penentuan Kriteria Penerima Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu di Kabupaten Luwu Timur	63
BAB V PENUTUP	78
E.1 Kesimpulan.....	78
E.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	31



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Foto Di Lokasi Penelitian	85
Lampiran 2 Daftar Informan	90
Lampiran 3 Peta Kabupaten Luwu Timur	91
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian.....	92



ABSTRAK

Pemberian beasiswa bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pembagian beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk membantu mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Program beasiswa di Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Mahasiswa yang berprestasi di bidang yang sedang digeluti dan memberikan kemudahan kepada para Mahasiswa yang mempunyai masalah dalam hal biaya pendidikan. Adapun beberapa masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu, bagaimana sistem penyaluran beasiswa berprestasi dan kurang mampu di kabupaten luwu timur dan bagaimanakah penentuan kriteria penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di kabupaten luwu timur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi yang berasal dari berbagai literatur dan juga sumber wawancara. Pengambilan data diperoleh dari beberapa informan yaitu, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Dinas Pendidikan, Panitia Penyeleksi Beasiswa, serta beberapa Mahasiswa. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dan lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Pemberian bantuan beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 dan perpedoman pada Peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian beasiswa belum dapat menciptakan pemerataan dalam pelayanan pendidikan yang menyebabkan program tidak tepat sasaran. Kesalahan dan kecurangan masih sering terjadi dalam penentuan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Efektivitas program beasiswa berprestasi dan kurang mampu harus sepenuhnya mengikuti pedoman pemberian beasiswa yang sudah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017. Saran untuk penelitian ini antara lain; (a) Perlu mengintegrasikan dan berkomitmen untuk melakukan perpaduan sinergis dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan program beasiswa, (b) menempatkan SDM profesional dalam proses penentuan penerima beasiswa, (c) arah dan sasaran program beasiswa perlu menekankan asas keadilan dalam menentukan penerima beasiswa, (d) Sosialisasi program hendaknya lebih diintensifkan lagi, terkait kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan program beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur.

Kata Kunci : Efektivitas, Beasiswa, Mahasiswa, Berprestasi, Kurang mampu

ABSTRACT

The scholarship provision aims to help ease the burden of student education costs in fulfilling higher education. The distribution of scholarships is carried out by the Education Office to assist high achieving and disadvantaged students. The scholarship program in East Luwu Regency aims to reward students who excel in the field they are currently working on and provide convenience to students who have problems with education costs. As for some of the problems that will be analyzed in this research, namely, how is the scholarship distribution system for outstanding and underprivileged scholarships in East Luwu regency and how to determine the criteria for outstanding and underprivileged scholarship recipients in East Luwu district.

This research uses qualitative research and uses data collection methods in the form of documentation from various literatures and interview sources. Data collection was obtained from several informants, namely the Head of the Education Office, the Secretary of the Education Office, the Technical Implementation Officer (PPTK), the Education Office staff, the Scholarship Selection Committee, and several students. This research was conducted for 2 months and the research location was in the East Luwu Regency Education Office. The provision of scholarship assistance given to high achieving and underprivileged students in East Luwu Regency is listed in the Regent Regulation Number 18 of 2017 and is guided by Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System.

Based on the research results, the provision of scholarships has not been able to create equity in educational services which has resulted in the program not being well targeted. Mistakes and frauds often occur in determining outstanding and underprivileged scholarship recipients. The effectiveness of the scholarship program with high achievers and underprivileged students must fully follow the scholarship granting guidelines that have been regulated in Regent Regulation Number 18 of 2017. Suggestions for this research include; (a) It is necessary to integrate and be committed to a synergistic combination in formulating the planning for the implementation of the scholarship program, (b) placing professional human resources in the process of determining the scholarship recipient, (c) the direction and target of the scholarship program need to emphasize the principle of justice in determining the scholarship recipient, (d) Program socialization should be further intensified, related to monitoring and supervision activities in the implementation of the scholarship program for high achievers and underprivileged people in East Luwu Regency.

Keywords : Effectiveness, Scholarship, Student, Achievement, Not capable

BAB I

PENDAHULUAN

A.1 Latar belakang

Pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang paling utama dan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Mendapatkan pendidikan yang baik akan memudahkan bagi seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu pemerintah mendukung setiap warga Negeranya untuk meraih cita-cita melalui pendidikan. Beberapa dari lembaga pemerintah telah menyediakan bantuan pendidikan melalui pemberian beasiswa.

Untuk memiliki kualitas sumber daya yang mampu bersaing di Era Globalisasi banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya melalui pendidikan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan program atau kebijakan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.

“Setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib mendapatkan pengajaran, telah disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan pelayanan dan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk setiap warga

Negaranya tanpa diskriminasi, masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Dana Pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).”

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan bantuan secara finansial melalui pemberian bantuan biaya pendidikan untuk para pelajar (Mahasiswa). Dari segi dasar pemberian beasiswa, bantuan finansial ini diberikan berdasarkan prestasi dan ketidakmampuan finansial orang tua pelajar, berdasar agama, suku, atau jurusan tertentu. Beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada pelajar dengan tujuan digunakan untuk biaya keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh.

Adapun tujuan dari adanya program beasiswa adalah untuk membantu Mahasiswa atau pelajar agar bisa melanjutkan dan menekuni bidang yang telah dikuasai terutama bagi yang mempunyai masalah dalam pembiayaan, mewujudkan pemerataan dalam pelayanan pendidikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan menambah kesejahteraan artinya, diharapkan mereka bisa memberi dukungan melalui gagasan dan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh. Karna ilmu pengetahuan tersebut bisa diimplementasikan kepada masyarakat sehingga kemakmuran dan kesejahteraan lebih mudah dicapai.

“Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.” Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Sistem pendidikan nasional yang dimaksud harus menjamin pemerataan dalam peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu keberhasilan usaha, tindakan.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan. “Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau *spending wisely*. (mahmudi 2005:92).”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah. Salah satu Program prioritas yang dijalankan untuk mencapai visi-misi yang menjadi fokus penelitian yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Sesuai dengan program prioritas yang tertuang dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur mengimplementasikan program unggulan pendidikan seperti bantuan beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, bantuan seragam sekolah, satu laptop satu guru, tugas belajar S2 bagi guru yang berprestasi, tuntas RKB dan mobile, hingga peningkatan kesejahteraan guru honorer. Namun penelitian ini hanya berfokus pada program beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur.

Terkait dengan visi misi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, memberikan prioritas pembangunan sumber daya manusia karna sesungguhnya pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia di masa yang akan datang. Artinya, fokus pembangunan akan beralih ke arah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan menyalurkan dana pendidikan. Seperti halnya pemberian bantuan beasiswa berprestasi dan kurang mampu seperti yang sudah dilakukan dalam 3 tahun ini.

“Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 17 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Tentang Pedoman Program Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa Kurang Mampu.” Mengacu pada Peraturan Bupati tersebut di atas tentang tata cara pemberian dana bantuan beasiswa, bahwa salah satu caranya adalah dengan mengikuti dan memperhatikan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh pemerintah daerah agar dapat diberikan sesuai dengan orang yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Adapun persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Luwu Timur kepada calon penerima bantuan beasiswa dan berkas atau dokumen yang dibutuhkan :

1. Tercatat sebagai penduduk Luwu Timur minimal (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan adanya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik.
2. Belum menikah
3. Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
4. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas
5. Minimal telah mengikuti pendidikan perkuliahan selama 2 semester
6. Khusus bagi pelamar beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi, memiliki prestasi akademik dengan ketentuan IPK

7. Khusus bagi pelamar bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu, memiliki IPK minimal 2.00
8. Selama mengikuti perkuliahan bersedia tidak menikah, bebas narkoba, mentaati norma-norma agama dan etika kemasyarakatan dan apabila melanggar pemberian beasiswa yang bersangkutan akan diberhentikan.

Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan khusus bagi pelamar bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu. Kriteria yang ditetapkan yaitu antara lain; indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.00, penghasilan orang tua, jumlah saudara kandung, pekerjaan orang tua dan jumlah tanggungan orang tua. Sedangkan kriteria untuk beasiswa berprestasi memiliki indeks prestasi akademik yang memenuhi syarat dan sesuai dengan akreditasi universitas dan jurusan.

Sumber pendanaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah dialokasikan melalui APBN diatur melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan. Kebijakan pendanaan pendidikan merupakan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan dalam sistem perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawab APBD. Pertanggungjawaban dalam kebijakan pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD adalah bagian yang sangat penting dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Kebijakan pendidikan yang dimaksud dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam melaksanakan berbagai program pendidikan.

Mekanisme program beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur yang diberikan oleh donatur dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu Timur. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa dan juga menentukan penerima beasiswa yang diterima atau di tolak. Dalam pelaksanaannya pun pengawasan dilakukan untuk menghindari permasalahan yang terjadi dalam program beasiswa.

Namun kenyataan paraktek di lapangan pelaksanaan program beasiswa berprestasi dan kurang mampu belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Penerima program bantuan biaya pendidikan ini tidak hanya berasal dari keluarga tidak mampu saja, namun juga golongan menengah ke atas dan dapat dikatakan berprestasi dalam bidang akademik serta memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa berprestasi yang mampu secara ekonomi juga banyak yang menikmati program pemerintah ini.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses penentuan penerima beasiswa yakni salah satunya penentuan IPK untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Dalam penentuannya Mahasiswa yang berhak menerima beasiswa justru tidak diberikan beasiswa dan Mahasiswa yang tidak berhak menerima beasiswa malah diberikan beasiswa. Beberapa Mahasiswa penerima yang IPK nya berada di bawah standar untuk

mendapatkan beasiswa berprestasi mendapatkan beasiswa, karna sebagian besar berstatus sebagai anak pejabat pemerintah daerah, (*Armansyah*).

Dalam pelaksanaannya proses seleksi melalui kriteria penentuan Indeks prestasi kumulatif IPK Penentuan beasiswa tidak konsisten sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017. Dikatakan tidak konsisten karna dalam penentuannya IPK masih ada yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan. Hal ini dilakukan mereka merupakan keluarga dari salah satu perangkat daerah yang sedang menjabat. Selain itu, mempunyai koneksi dengan pengelola program beasiswa.

Kebijakan dalam menentukan Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tidak melalui mekanisme yang benar. Dalam kasus ini banyak di antara Mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa berprestasi dan kurang mampu yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati serta tidak mendapatkan kesempatan untuk menerima beasiswa, karna dalam penentuannya penerima beasiswa disesuaikan dengan kuota yang ditentukan. Sebagai penyelenggara pemberi beasiswa harus mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam mengelola dana pendidikan.

Adapun beasiswa tersebut dikatakan tidak tepat sasaran yakni dikarnakan banyak fakta bahwa beasiswa tersebut justru diberikan kepada pelajar yang dalam kondisi ekonomi dapat dikatakan lebih dari cukup untuk menunjang pendidikannya, (*Anita*). Salah satu syarat penting penerima beasiswa ini adalah menaati aturan bahwa penerima beasiswa tidak boleh menerima beasiswa lain berasal dari anggaran negara dan perusahaan.

Namun dalam kenyataan masih terdapat Mahasiswa menerima beasiswa selain yang berasal dari anggaran pemerintah daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan program beasiswa ini.

Dalam pelaksanaannya masih terjadi kecurangan dalam menentukan penerima beasiswa yang dilakukan oleh orang-orang menjabat dalam instansi tersebut, (*Anita*). Dalam penentuan kriteria belum dilaksanakan sesuai atauran yang ditetapkan. Beberapa mahasiswa penerima beasiswa berprestasi juga mendapatkan beasiswa dari perusahaan. Hal ini dilakukan karna faktor eksternal yaitu pengaruh dari luar, tindakan yang dilakukan untuk memutuskan penerima beasiswa tersebut karna mempunyai hubungan keluarga. Penentuan kriteria tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan APBD belum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sistem penyaluran memiliki kualitas kerja yang cukup baik Kriteria penentuan beasiswa belum tersasar dengan baik (tepat sasaran).

A.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem penyaluran beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimanakah penentuan kriteria penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur ?

A.3 Pembatasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan :

1. Sistem penyaluran beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur
2. Penentuan kriteria penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur

A.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Mengetahui bagaimana sistem penyaluran beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Mengetahui bagaimana penentuan kriteria penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur.

A.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

- 1) Secara teoritis

Sebagai bahan kajian dan panduan terhadap civitas akademika dan pemerintah daerah mengenai Efektivitas program pemerintah daerah dalam Penyaluran beasiswa untuk Mahasiswa di Kabupaten Luwu Timur.

2) Secara praktis

Sebagai bahan referensi atau penambah wawasan masyarakat secara umum dan pengalaman penulis secara khusus terkait dengan Efektivitas program pemerintah daerah dalam Penyaluran beasiswa untuk Mahasiswa di Kabupaten Luwu Timur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan atau yang dihasilkan seseorang dari sesuatu yang dilakukan dengan baik. Efektivitas sebagai ketepatan pengguna yang berhasil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “H Emerson yang dikutip dari Handayani S. (2006:16) mengatakan bahwa berpendapat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Adapun definisi efektivitas menurut “Efendy (2008:14) merupakan komunikasi yang prosesnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan dan waktu yang telah ditetapkan serta jumlah personil yang telah ditentukan.”

Dari beberapa pengertian tentang efektivitas diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Karna suatu kegiatan dapat dikatakan efektif bila mengikuti perencanaan yang direncanakan sebelumnya dengan jelas dan terarah sesuai dengan waktu dan biaya yang ditetapkan.

Jadi efektivitas organisasi sesungguhnya merupakan penilaian terhadap pencapaian tujuan organisasi serta cara atau proses pencapaian tujuan tersebut dibandingkan dengan penetapan sasaran/tujuan awal yang disepakati anggota organisasi serta konsensus tentang norma dan budaya organisasi tersebut. Sepanjang perkembangan teori manajemen pendidikan ada dua model teoritik sebagai pendekatan yang sangat berguna dalam menetapkan efektivitas organisasi. Kedua model itu adalah yaitu model tujuan dan model sistem.

2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Suatu kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

“Starawaji (2009) mengatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu :

- a. Pendekatan sasaran, pendekatan ini mencoba untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai..
- b. Pendekatan sumber, mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya.
- c. Pendekatan proses, pendekatan ini menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal.”

3. Pengukuran Efektivitas

Efektifnya suatu kegiatan atau program tergantung memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Menurut Sondang P Siagian (1985:33-35) untuk mengukur suatu efektivitas program mencakup tentang :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai dan yang telah ditetapkan dalam mencapai target yang ingin dicapai.
- b. Adanya strategi pencapaian tujuan, diharapkan memiliki strategi yang jelas dan tepat dalam melaksanakan pemerintahan.
- c. Pada proses analisis dan perumusan kebijaksanaan pemerintah merumuskan kebijakan yang matang dan tepat serta memberikan pelayanan yang maksimal.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik, guna menunjang kegiatan pemerintahan yang baik.
- e. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, memberikan kritik, saran dan informasi yang berguna.”

4. Indikator Efektivitas

“Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) mengatakan bahwa ada 3 indikator dalam efektivitas sebagai berikut:

- 1) Pencapaian tujuan, merupakan upaya dalam mencapai suatu tujuan melalui suatu proses. Untuk menjamin suatu pencapaian tujuan

akhir diperlukan pentahapan pencapaian bagian-bagiannya dan periodisasinya. Dalam hal ini pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub indikator yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

- 2) Integrasi, merupakan suatu pengukuran terhadap tingkat kemampuan untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi kesepakatan bersama (konsensus).
- 3) Adaptasi, merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan keadaan di lapangan.”

B.2 Beasiswa

1. Pengertian beasiswa

Beasiswa pada umumnya merupakan pemberian biaya pendidikan untuk pelajar yang masih mengikuti proses pendidikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, beasiswa dimaknai sebagai tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau Mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.

Dalam dunia pendidikan beasiswa diberikan kepada pelajar atau mahasiswa berprestasi untuk memberikan apresiasi terhadap pelajar yang berprestasi sedangkan beasiswa kurang mampu bertujuan untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya.

“Erny Murniasih (2009) mengatakan bahwa beasiswa dapat diartikan sebagai suatu penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.” Suatu penghargaan dalam program beasiswa diberikan dalam bentuk pemberian hadiah berupa uang untuk membantu meringankan biaya pendidikan.

Pemberian beasiswa dapat di kategorikan sebagai pemberian cuma-cuma, beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah perusahaan ataupun yayasan. Adapun pemberian beasiswa sebagai hadiah yang diberikan kepada seseorang misalnya ketika ada event perlombaan yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Karna beasiswa bersifat bantuan, beasiswaupun diberikan kepada penerima berbeda-beda seperti beasiswa penuh, beasiswa sebagian, atau bantuan untuk para pelajar yang mempunyai masalah dalam pembiayaan untuk menunjang pembelajarannya.

2. Jenis beasiswa

Perlu diketahui bahwa dalam beasiswa mempunyai beberapa jenis, berikut ini adalah jenis-jenis beasiswa menurut “Erny Murniasih (2009:79), ada beberapa jenis beasiswa yaitu;

- a) Beasiswa Penghargaan, beasiswa penghargaan diberikan kepada seseorang yang memiliki prestasi akademik. Misalnya dalam bentuk indeks prestasi kumulatif (IPK).

- b) Beasiswa Bantuan, beasiswa bantuan diberikan untuk para pelajar yang kurang beruntung atau dalam kategori kurang mampu tetapi memiliki berprestasi
- c) Beasiswa Atletik, beasiswa atletik diberikan kepada mereka yang berprestasi dalam bidang olahraga.
- d) Beasiswa Penuh, beasiswa penuh diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan seperti sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.”

3. Tujuan beasiswa

Tujuan dari pemberian beasiswa adalah untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pelayanan pendidikan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan. Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam dunia pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia karna dengan adanya beasiswa ini dapat memberikan kesempatan kepada pelajar yang mempunyai masalah dalam hal biaya pendidikan agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi

4. Syarat penerima beasiswa

Pada umumnya para pemberi beasiswa atau donator ketika hendak memberi bantuan akan memberikan beberapa syarat, diantaranya :

- a. Penerima beasiswa termasuk orang yang kurang mampu secara ekonomi atau keuangan.

- b. Selain orang yang kurang mampu, penerima beasiswa juga harus memiliki prestasi terutama dibidang akademik.
- c. Ketika mengajukan bantuan beasiswa seseorang dituntut memiliki semangat yang tinggi dalam belajar dan mencari ilmu pengetahuan.

B.3 Sistem Penyaluran Beasiswa

Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. Sistem penyaluran beasiswa berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan

Permohonan diajukan oleh calon penerima kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan. Pengajuan permohonan dilakukan secara online dan mengisi data serta melengkapi berkas-berkas atau dokumen yang dianjurkan oleh pemberi beasiswa.

2. Verifikasi data

Verifikasi data adalah diperlukan untuk membuktikan hasil yang diamati sudah sesuai dengan kenyataan dan memang sesuai dengan kebenarannya ada atau kejadiannya. Nasution 2003 : 105). Artinya, melakukan pemeriksaan kebenaran data yang dimasukkan oleh Mahasiswa. Proses yang dilakukan untuk memastikan data yang telah dimasukkan sama dengan data dari sumber asli. Data yang diverifikasi

haruslah di cek diuji kebenarannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Seleksi

Seleksi merupakan proses yang terdiri dari berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan mana pelamar yang ditolak, Sondang P Siagian (2015 : 131). Berdasarkan pengertian tersebut di atas seleksi merupakan suatu kegiatan pemilihan yang cermat dan sesuai dengan yang paling cocok untuk posisi tersebut. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat dan objektif supaya Mahasiswa yang ditentukan benar-benar tepat. Panitia seleksi melakukan seleksi sebagaimana telah diatur dengan keputusan Bupati

4. Hasil verifikasi

Hasil verifikasi diumumkan melalui Media Cetak dan Media Online pada website Pemerintah Daerah. Hasil verifikasi yang diharapkan sebagaimana yang diperoleh menjadi lebih baik, akurat dan dapat dipercaya.

B.4 Penentuan Kriteria Penerima Beasiswa

Penentuan kriteria penerima beasiswa dimana merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa dalam hal ini salah satunya ialah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPK merupakan bagian dari prestasi Mahasiswa dalam bentuk angka dan merupakan hasil belajar dari semester awal sampai akhir. (Burhanuddi salam 2004:121). Indeks perstasi

kumulatif merupakan keberhasilan dalam memahami semua materi yang diperoleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan perhitungannya berdasarkan seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.

Kriteria penentuan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 sebagai berikut :

- 1) Tercatat sebagai penduduk daerah paling rendah 5 tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda elektronik.
- 2) Belum menikah
- 3) Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4) Tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas
- 5) Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B, atau terakreditasi C pada program D3, program D4 atau program S1.
- 6) Terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester I-VI untuk program D3 dan semester I-VIII untuk program D4/SI.
- 7) Minimal telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi selama 2 semester untuk seluruh program pendidikan.
- 8) Memiliki prestasi akademik dengan IPK :
 - a. Perguruan Tinggi akreditasi A dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 2.90

- b. Perguruan Tinggi akreditasi A dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.00
 - c. Perguruan Tinggi akreditasi A dan program studi terakreditasi C/terdaftar, IPK minimal 3.10
 - d. Perguruan Tinggi akreditasi B dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.00
 - e. Perguruan Tinggi akreditasi B dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.10
 - f. Perguruan Tinggi akreditasi B dan program studi terakreditasi C/terdaftar IPK minimal 3.20
 - g. Perguruan Tinggi akreditasi C dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.15
 - h. Perguruan Tinggi akreditasi C dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.25
 - i. Perguruan Tinggi akreditasi C dan program studi terakreditasi C/terdaftar, IPK minimal 3.50
- 9) Khusus calon penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Angkatan 2017/2018 dan angkatan berikutnya yang diterima pada Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A atau terakreditasi B melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri jalur subsidi dikecualikan dari ketentuan/syarat minimal IPK dan dapat

dibayarkan mulai dari semester 1 atau tiap semester dalam setiap tahun anggaran

- 10) Selama mengikuti kuliah, bersedia bebas narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan yang berlaku dan jika melanggar maka pemberian beasiswa kepada yang bersangkutan akan dihentikan.
- 11) Menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus.
- 12) Menyerahkan pas foto warna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- 13) Menyerahkan transkrip nilai sampai dengan semester genap yang ditempuh.
- 14) Menyerahkan fotocopy rekening Bank Sulselbar atas nama Mahasiswa yang bersangkutan.
- 15) Menyerahkan fotocopy kartu luwu timur sarjana bagi yang telah menerima beasiswa tahun sebelumnya.
- 16) Bagi yang berstatus family lain, pada daftar kartu keluarga harus tamat pada jenjang SMA/ sederajat di Daerah (melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat).
- 17) Batas usia penerima beasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk program pendidikan Diploma 3 berusia maksimal 24 tahun.
 - b. Untuk program pendidikan Diploma 4/ Srata 1 berusia maksimal 25 tahun.
 - c. Untuk program pendidikan Srata 1 tertentu yang memiliki pendidikan profesi berusia maksimal 27 tahun.

Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:

- a. Sama dengan syarat mahasiswa berprestasi kecuali syarat indeks prestasi kumulatif (IPK) maksimal 2.00.
- b. Syarat tambahan beasiswa bagi Mahasiswa kurang mampu adalah :
 1. Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
 2. Kepala desa/lurah menandatangani fakta integritas surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.5 Pemerintah daerah

1. Pengertian pemerintah daerah

Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

“Menurut W. Riawan Tjandra (2009:197) adalah Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.*” Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah

Negara, kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Gubernur, Bupati Dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

2. Fungsi pemerintah daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

“Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.”

3. Asa penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

“Menurut Inu Kencana Safei (2011:105) menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan.” Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Asas-asas pemerintahan yang

berlaku secara umum sebagai berikut: Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b) Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c) Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d) Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e) Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

- f) Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

B.6 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran kabupaten luwu utara. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak diujung utara teluk bone.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km² dengan jumlah penduduk tahun 2017, berjumlah 243.064 jiwa. Kabupaten ini terdiri atas 11 kecamatan yakni kecamatan malili, kecamatan angkona, tomoni, tomoni timur, kalena, towuti, nuha, wasponda, wotu, burau, dan mangkutana.

Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah Kabupaten Mamuju berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah yang dilakukan

dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu Timur.

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya, Kabupaten Luwu Timur melakukan kerja sama dalam rangka inventarisasi dan penyerahan difasilitasi oleh menteri dalam negeri.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kesejahteraan warganya secara menyeluruh, merupakan bagian dari tujuan pemekaran wilayah dan pembentukan kabupaten. Untuk

menegakkan komitmen itu, maka pihak pemerintah daerah sejak awal penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini, bertekad untuk menggalang sinergitas antar para pihak dari seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha.


B.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan manusia, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan meliputi perluasan dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Disamping itu dilakukannya sekolah gratis sampai dengan tingkat SMU.

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari capaian indeks pendidikan yang merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, disamping itu keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan, juga dapat dijadikan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari beberapa indikator diantaranya, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah.

B.8 Kerangka Konseptual

Setiap peneliti memerlukan adanya kerangka konseptual sebagai pijakan atau pedoman dalam menentukan arah dari penelitian. Alur kerangka penelitian yang dibuat oleh peneliti ini akan dideskripsikan sebagai kerangka konseptual yang kemudian diarahkan dalam penelitian ini adalah mengenai penyaluran dana dan penentuan kriteria. Pengelolaan sumber daya keuangan menjadi hal strategis dalam penyelenggaraan berbagai program atau kegiatan pendidikan. Optimalisasi sumber daya yang efisien dan efektif diperlukan kebijakan pendanaan pendidikan yang ditetapkan Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada Mahasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi Mahasiswa yang betul-betul memerlukan.

Gambar 1. **KERANGKA KONSEPTUAL**

BAB III

METODE PENELITIAN

C.1 Tipe dan Dasar Penelitian

1. Dasar penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini melihat objek penelitian sebagai suatu kesatuan integrasi, yang menyelidikannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komperhensif.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

C.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi pemerintah daerah dalam Pemberian

beasiswa untuk Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu selama 2 bulan pada tahun 2020. Dimulai pada tanggal 4 juni sampai tanggal 6 agustus 2020.

C.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner di sebarakan memalui internet. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

2. Data Sekunder

“Menurut (Uma sekaran, 2011) Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs Web, internet

dan seterusnya.” Adapun menurut (Sugiyono:2008:402). Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.” Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku dan literature.

C.4 Informan penelitian

“Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data (Sugiyono, 2007:62).” Informan yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi tentang penyaluran beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Informan penelitian yang dipergunakan diantaranya :

- | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Kadis Kab. Luwu Timur | 1) | : Drs. La Besse |
| 2. Sekdis Kab.Luwu Timur | 2) | : Amrullah Rasyid |
| 3. Pejabat Pel Teknik Keg (PPTK) | 3) | : Imam Muslimin |
| 4. Staf Dispen Kab. Luwu Timur | 4) | : Masrul |
| | 5) | : Ibu Helmi |
| | 6) | : Ibu Irawati |
| 5. Tim Penyeleksi | 7) | : Muh. Irfan |
| | 8) | : Abd. Hairil |
| | 9) | : Pak Ilham |
| | 10) | : Munawar |

6. Mahasiswa	11)	: Sindi
	12)	: Yudi
	13)	: Armansyah
	14)	: Anita
	15)	: Satrianti
Jumlah		15

C.5 Teknik pengumpulan data

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi)” Sugiyono (2012:63)

1. Observasi

Metode ini dilakukan peneliti dengan mengamati langsung di lapangan kondisi obyektif sasaran penelitian. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan secara langsung gambaran masalah yang diteliti dengan cara mengamati aktivitas. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang masalah yang sedang diteliti, maka peneliti menggunakan observasi, dimana peneliti berada di lokasi atau instansi terkait untuk mengumpulkan data.

2. Wawancara

Wawancara atau yang biasa yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Sehingga didapatkan penjelasan secara langsung dan lebih akurat

mengenai penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan mengajukan Tanya jawab secara langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan penulis dalam hal ini adalah peninggalan tertulis dan mengambil gambar atau foto-foto dan hukum-hukum yang termasuk dalam masalah penelitian.

C.6 Teknik analisis data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012 : 246) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data.

1. Reduksi data

Reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

C.7 Teknik pengabsahan data penelitian

1. “Menurut (Sugiyono, 2007:270) Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji : Credibility, Transferability, Dependability, dan Confirmability.” Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan Credibility dalam teknik pengabsahan data penelitian.

2. Credibility

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data

yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan atau kredibel, maka perpanjangan penagamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Analisis kasus negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka peneliti mungkin akan menguba temuannya.

d. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. “Menurut (Sugiyono 2007:275). Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.”

C.8 Definisi operasional

Definisi operasional adalah peneliti akan menjelaskan tentang suatu variable yang akan diteliti nantinya secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti dan berupa konstruk pemikiran tentang suatu hal yang bersifat umum. Berdasarkan penjelasan tersebut untuk dapat menyusun operasionalisasi definisi konseptual yang tepat dari suatu variabel maka kita harus mengetahui atau memperkirakan apa saja yang dapat dipakai untuk mengukur variabel tersebut. Maka beberapa istilah dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Sistem penyaluran beasiswa

Sistem penyaluran beasiswa merupakan suatu himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama pula seperti:

- a. Pengajuan permohonan
- b. Verifikasi data
- c. Seleksi
- d. Hasil verifikasi

2. Berprestasi

Prestasi Mahasiswa dapat dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif. Salah satu syarat yang menentukan Mahasiswa layak menerima beasiswa juga dinilai dari prestasi akademik. Tujuan pemerintah memberikan kriteria dengan prestasi akademik yaitu agar Mahasiswa dapat meningkatkan

semangat dan keinginannya dalam menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.

3. Kurang mampu

Dalam mewujudkan pemerataan dalam pelayanan pendidikan kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan yang paling utama memiliki masalah dalam hal pembiayaan.

4. Penentuan kriteria penerima beasiswa

Penentuan kriteria penerima beasiswa dimana merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa dalam hal ini, cara yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Melakukan observasi lapangan untuk menyesuaikan data mahasiswa yang telah dimasukkan.
- b) Memberitahukan ketidak layakan sebagai penerima beasiswa karna tidak sesuai dengan kriteria yang ada.
- c) Melaporkan daftar nama beasiswa yang layak mendapatkan beasiswa.

5. Kriteria penerima beasiswa

- a) Memiliki prestasi akademik kumulatif (IPK) yang memenuhi standar.
- b) Tercatat sebagai mahasiswa kurang mampu disertai dengan bukti dari desa setempat
- c) Terbukti tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari Pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Pada Tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah Ibu Kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara teluk bone.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km² dengan jumlah penduduk tahun 2019 berjumlah 300.378 jiwa. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, Angkona, Tomoni, Tomoni timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Bura dan Mangkutana.

2. Keadaan Geografis

a) Batas wilayah dan kondisi geografis

Batas batas administrasi Kabupaten Luwu Timur

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Malili merupakan Ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur tercatat 6.944,88 km² atau sekitar 11,14% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan serta 99 kelurahan.

3. Kondisi Demografis

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat sembilan sungai besar. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sungai Kalaena tercatat sebagai sungai terpanjang di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km²), Danau Mahalona (2 5 km²), dan Danau Towuti (585 km²), Danau Tarapang Masapi (2.43 km²) dan Danau Lontoa (1.71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

4. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan dokumen Luwu Timur Dalam Angka 2014 mencapai 275.523 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 64.457 rumah tangga. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan yang terbanyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Malili sebesar 39.566 jiwa. Disusul Kecamatan Burau sebesar 34.346 jiwa dan Kecamatan Towuti sebesar 33.427 jiwa.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk 105,61 dimana setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat sekitar 106 laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Wosuponda yaitu sebesar 115,05 dan rasio terendah di Kecamatan Mangkutana yaitu 100,61.

5. Keadaan sosial, agama dan pendidikan

Di Kabupaten Luwu Timur sarana pendidikan terbesar di seluruh kecamatan dengan jenjang pendidikan yang beragam. Jumlah sarana pendidikan jenjang TK yakni berjumlah 155 unit, SD 171 unit dan 54 unit pendidikan jenjang SMP serta jenjang SMA 31 unit.

Di tinjau dari agama ketersediaan sarana peribadatan di Kabupaten Luwu Timur yakni sejumlah 779 unit dimana sarana peribadatan penganut muslim meliputi masjid dan musolah lebih mendominasi berkesinambungan dengan penduduk Kabupaten Luwu

Timur yang mayoritas adalah umat muslim. Adapun pengklarifikasian sarana peribadatan terdiri atas empat jenis yakni masjid sebanyak 311 unit, musolah atau langgar 155 unit, 227 unit gereja dan pura sejumlah 83 unit.

6. Industri

Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 126 industri pengolahan, 315 tenaga kerja dan RP. 17.740.290.000 nilai produksi, 270 kopras (17 KUD dan 253 non KUD).

D.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Sistem Penyaluran Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu Timur

Sistem penyaluran merupakan unsur secara teratur dan saling berkaitan untuk melakukan pembagian atau pemberian beasiswa kepada orang yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan haknya dan tepat sasaran, hingga diharapkan tercapai tujuan dalam melakukan suatu program dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Dalam sistem penyaluran beasiswa diharapkan tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan dan pengadaan agar mampu menciptakan keadilan dan tepat sasaran.

Salah satu upaya untuk mengetahui proses Bagaimana Sistem Penyaluran Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu Timur, maka penulis melakukan penelitian dengan turun di

lapangan dan yang menjadi objek penelitian dengan berfokus pada masalah yang diteliti sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

1) Seleksi

Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan palar mana yang akan diterima dan di tolak.

Proses tersebut dimulai dari ketika pelamar mengajukan permohonan dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Proses seleksi merupakan pengambilan keputusan bagi calon penerima yang memenuhi kriteria seleksi untuk diterima.

Seleksi yang dimaksud dalam hal ini merupakan seleksi administrasi, yang dimana dokumen atau berkas yang telah dimasukkan oleh pelamar akan dicek kelengkapannya dengan tujuan untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tidak hanya lengkap namun data-data yang dilampirkan haruslah yang masih berlaku serta kebenaran dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan.

Pada penelitian ini terdapat dua jenis beasiswa yang dilakukan dengan proses seleksi yang sama yaitu beasiswa berprestasi dan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu. Dalam penentuannya dilaksanakan dengan cara yang sama pula. Artinya, proses penentuan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu harus memenuhi persyaratan agar penyalurannya tepat sasaran dan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017.

Pentingnya pelaksanaan seleksi penerimaan merupakan usaha pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil dan kualitas yang baik dan sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan obyektif supaya dalam menentukan Mahasiswa yang menerima beasiswa benar-benar sesuai dan tepat sasaran. Sesuai dengan pengertian seleksi menurut ahli yang dijadikan rujukan :

“Sondang P Siagian (2015 : 131) seleksi merupakan proses yang terdiri dari berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan mana pelamar yang ditolak.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa seleksi merupakan suatu kegiatan pemilihan yang cermat dan sesuai dengan yang paling cocok untuk posisi tersebut. Pelaksanaan seleksi dilakukan secara jujur, cermat dan obyektif agar Mahasiswa yang ditentukan benar-benar tepat. Karna pada dasarnya seleksi merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Tujuan diadakannya seleksi dalam suatu program dan menentukan pilihan dimana yang memenuhi syarat akan diterima sedangkan bagi yang tidak memenuhi syarat ditolak.

Dalam proses seleksi tentunya mempunyai tujuan yang akan berpengaruh pada saat hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai dari

suatu program. Untuk itu dalam melakukan penentuan setidaknya dapat memperhatikan tujuan dari adanya seleksi sebagai berikut : Bisa menjamin bahwa yang diterima merupakan hasil yang tepat pada posisi yang tepat pula, Sudah memastikan bahwa penerima merupakan orang yang berhak mendapatkan, Menentukan penerima secara adil dan memperkecil munculnya tindakan yang tidak sesuai dalam melakukan penentuan penerima.

Proses seleksi melibatkan proses menduga yang terbaik dari penentuan bahwa seseorang yang lulus dalam tahapan seleksi kemungkinan besar akan dapat mempertanggung jawabkan posisi tersebut. Artinya, termotivasi untuk melakukan sesuatu secara positif, melaksanakan sesuatu dengan hasil selalu memuaskan, agar bisa mempertahankan posisi tersebut. Proses seleksi merupakan jantung dari suatu program, dalam menentukan sumber daya manusia melalui proses seleksi yang dilakukan secara baik dan benar serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan menjamin bahwa program tersebut sukses dilakukan. Oleh karna itu keberhasilan suatu kegiatan atau program dapat diukur melalui proses demi proses yang dilakukan dengan baik dan berpredoman pada prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini sependapat dengan pernyataan dari panitia penyeleksi beasiswa berprestasi dan kurang mampu (Pak Ilham),wawancara melalui telfon seluler, mengatakan bahwa :

Pentingnya seleksi dalam menentukan penerima beasiswa untuk bagaimana kita memilih dan memutuskan siapa yang akan menerima atau tidak dapat menerima beasiswa, tentunya tergantung dari yang memenuhi syarat saja yang bisa menerima beasiswa. Seleksi dalam hal ini merupakan langkah awal kita dalam menentukan dengan selektif siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak berhak menerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk bagaimana kita mencapai tujuan dari program ini tentunya ingin melihat mahasiswa kita dapat menikmati program ini tapi dengan catatan harus dipertanggung jawabkan dengan cara bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses perkuliahan dan mempunyai harapan besar agar tahun berikutnya bisa mendapatkan beasiswa lagi. (Tanggal 5 September 2020)

Dari hasil wawancara di atas pernyataan tersebut sangat relevan dengan teori yang digunakan. Artinya, seleksi dalam hal ini merupakan usaha pertama yang harus dilakukan dengan serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk memutuskan pelamar diterima atau tidak. Seleksi dilakukan dengan cara menyaring dan menentukan yang paling sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam menentukan penerima melalui seleksi diharapkan Mahasiswa yang lulus dan menerima beasiswa diharapkan dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah diberikan. Pelaksana kegiatan dalam hal ini sangat mendukung mahasiswa dalam mengikuti proses pendidikan dengan memberikan apresiasi melalui pemberian beasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Secara umum tahapan seleksi beasiswa tentunya hal yang sangat penting dan membutuhkan ketelitian serta ketepatan agar

beasiswa tidak salah sasaran. Tahapan seleksi dimulai ketika calon penerima mengajukan pengajuan berkas dengan cara online dan diakhiri dengan menentukan keputusan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu serta mengikuti kebijakan yang telah di tetapkan.

Dalam penetapan calon penerima beasiswa, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 pelaksanaan seleksi calon penerima beasiswa dengan tahapan sebagai berikut :

1. Peserta/Mahasiswa mendaftar secara online, mendownload dan melengkapi dokumen
2. Peserta/Mahasiswa atau mengirimkan mengembalikan formulir persyaratan beserta kelengkapan
3. Panitia mengecek kelengkapan dan kesesuaian data/berkas peserta pengajuan beasiswa
4. Panitia dan tim penyeleksi menetapkan dan mengumumkan peserta yang layak atau tidak layak sebagai penerima
5. Peserta/Mahasiswa Yang dinyatakan layak maka berhak menerima dana beasiswa
6. Setelah dana diterima oleh peserta/Mahasiswa akan dilakukan evaluasi dan monitoring tentang penggunaan dana yang dilakukan.

Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur (Drs. La Besse), Bahwa :

Program beasiswa berprestasi dan kurang mampu untuk Mahasiswa luwu timur ini merupakan visi misi dari Bupati Luwu Timur tidak lain untuk meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, mewujudkan pemerataan pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karna sesungguhnya mengingat pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa. Selanjutnya dalam seleksi proses tentunya kita mengikuti kebijakan yang telah di tetapkan dalam menentukan calon penerima beasiswa. Hal ini sangat penting karna merupakan sebagai acuan untuk menentukan penerima agar benar-benar tepat sasaran. (Tanggal 6 agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui program beasiswa diharapkan dapat menciptakan keadilan dan meringankan beban biaya pendidikan pelajar yang tidak mampu secara finansial dan memotivasi Mahasiswa yang berprestasi sebagai suatu penghargaan. Dalam program beasiswa seleksi merupakan salah satu proses utama dalam menentukan calon penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Seleksi dalam penentuan beasiswa merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang di tetapkan.

Adapun pernyataan dari Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Bandung (Sindi Patika Miston) mengatakan bahwa :

Proses seleksi dalam menentukan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu sejauh ini dilakukan dengan sangat konsisten, contoh ketika ada dokumen atau berkas yang bermasalah atau tidak lengkap maka kita disarankan untuk

memperbaiki atau melengkapi berkas tersebut secepat mungkin agar kita dapat mengikuti proses pada tahap selanjutnya. (Tanggal 7 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut di atas bahwa seleksi dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang dimasukkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. proses seleksi ini merupakan tahap pertama untuk menentukan calon penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu dan mengukur sejauh mana kelengkapan dokumen atau berkas yang telah dimasukkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Adapun pernyataan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur (Amrullah Rasyid) wawancara melalui telfon seluler, bahwa :

... Dalam pelaksanaan seleksi tim kita melakukan pengecekan berkas dan data diri yang di masukkan oleh Mahasiswa calon penerima beasiswa secara online. Tujuannya untuk memeriksa apakah data dan berkas yang dimasukkan oleh Mahasiswa tersebut sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, selanjutnya jika semua berkas dan data Mahasiswa lengkap maka tahap selanjutnya di serahkan kepada pengelola dan tim penyeleksi. Wajib disampaikan bahwa tim penyeleksi dalam hal ini adalah orang-orang yang sangat profesional, jujur dan ahli dalam melakukan tugasnya. (Tanggal 6 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, bahwa proses seleksi berkas calon penerima dilakukan oleh tim penyeleksi dengan cara mengecek dan mengkaji secara detail berkas-berkas yang telah dimasukkan oleh Mahasiswa. Jika berkas yang telah dimasukkan sudah lengkap dan sesuai persyaratan maka Mahasiswa tersebut

dinyatakan lolos dalam seleksi berkas. Selanjutnya jika berkas yang dimasukkan lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan maka kemungkinan Mahasiswa tersebut tidak lolos seleksi berkas. Dalam hal ini berkas, dokumen dan data diri yang dimasukkan harus jelas dan mengikuti segala persyaratan yang ditetapkan agar besar harapan untuk lulus pada tahap ini.

Adapun pernyataan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur (Imam Muslim) mengatakan bahwa :

Saya sebagai pelaksana teknis kegiatan untuk memaksimalkan program beasiswa ini sangat penting untuk kita memilih orang-orang yang bijak dan profesional dalam menentukan penerima yang tepat sasaran, yang paling utama dalam hal ini yaitu tim penyeleksi kita adalah orang-orang yang profesional dalam tugasnya yang telah diembankan. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam penentuannya hasilnya dapat jelas, dan dapat dipercaya serta tepat sasan dalam menentukan mahasiswa penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu. (5 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelola dan tim penyeleksi merupakan orang yang bijak, dan profesional serta berhati-hati dalam melakukan tugasnya untuk menentukan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu agar tercapainya suatu tujuan program atau kegiatan yang telah di tentukan sebelumnya. Karna suksesnya suatu kegiatan tergantung dari orang-orang yang berada di dalamnya untuk mengelola kegiatan tersebut. Dalam prosesnya

memakai orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk menentukan hasil yang baik, jelas, dan dapat dipercaya.

Profesional dalam hal ini yaitu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pendidikan yang baik, berkualitas, mempunyai kemahiran dan keahlian dalam bidangnya serta kecakapan yang memenuhi standar mutu etika dan norma yang dimiliki. Selain itu sebelum melakukan kegiatan melaksanakan proses seleksi mengikuti pelatihan dan pemahaman khusus dengan waktu yang panjang agar dalam prakteknya melayani masyarakat atau Mahasiswa hasilnya jelas, dapat dipercaya dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam proses seleksi seringkali masalah etika menjadi tantangan yang berat. Keputusan seleksi sering dipengaruhi oleh pemegang keputusan, pertimbangan penerimaan lebih condong karna hubungan keluarga atau teman daripada pertimbangan keahlian atau profesional, maka kemungkinan besar bila hal seperti ini terjadi pada penentuan beasiswa yang dipilih jauh dari harapan untuk mencapai tujuan dari suatu program.

Bijak dalam hal ini orang yang selalum menggunakan akal budinya menurut pengalaman dan pengetahuannya serta paham akan persamaan dan perbedaan tentang mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak sesuai dengan persepsinya dalam menempatkan sesuatu yang tepat pada tempatnya. Melakukan

penentuan secara adil dan bijaksana dalam bertindak untuk mengambil keputusan untuk menentukan penerima yang benar-benar tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan seleksi dan menentukan calon penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu berdasarkan data-data yang telah diinput oleh Mahasiswa. Dalam penentuannya proses seleksi juga dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017.

Dalam penentuannya sangat jelas dan mengacu pada teori menurut Sondang P Siagian bahwa Seleksi juga dilakukan dengan selektif dengan cara menyaring yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan Mahasiswa yang berhak lolos dalam tahap ini. Artinya, dalam menentukan penerima beasiswa dilakukan dengan sangat teliti dan selektif untuk menentukan mana yang berhak mendapatkan beasiswa dan tidak.

Selain itu, Pengelola dan tim penyeleksi beasiswa merupakan orang-orang-orang profesional dan ahli dalam bidangnya dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi proses seleksi, sebagai contoh memberi kesempatan kepada calon penerima untuk melengkapi atau memperbaiki berkas atau data yang tidak valid. Pada umumnya kriteria seleksi berbeda-beda,

persyaratan dan persiapan harus dilakukan seorang pelamar beasiswa sesuai dengan persyaratan beasiswa yang sebagaimana telah ditetapkan. Seleksi penerima beasiswa dilakukan berdasarkan kuota yang tersedia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.



Table 1. Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi Dan Bantuan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu Timur

Tahun	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah	Anggaran			Total	
		L	P		2017	2018	2019	Prestasi	Kurang mampu
2017	Prestasi	2.059	1.034	3.093	13 M			11.745	2.755
	Kurang mampu	470	384	854					
2018	Prestasi	2.736	1.338	4.074	18 M			11.745	2.755
	Kurang mampu	440	461	901					
2019	Prestasi	2.841	1.737	4.578	20 m			11.745	2.755
	Kurang mampu	543	457	1.000					
								14.500	

Table 2. Data Banyaknya Mahasiswa Di Kabupaten Luwu Timur Dan Jumlah Mahasiswa Yang Menerima Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu Timur

Tahun	Penerima Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu		Banyaknya Mahasiswa Yang Mengajukan Permohonan Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu		Jumlah Mahasiswa/i Yang Ada Di Kabupaten Luwu Timur
	Berprestasi	Kurang mampu	Berprestasi	Kurang mampu	
2017	3.093	854	3.135	854	5.237
2018	4.074	901	4.545	901	5.950
2019	4.578	1.000	4.823	1.000	6.231
Jumlah	11.745	2.755	12.503	2.755	17.418

2) Verifikasi data

Verifikasi data merupakan pembentukan suatu kebenaran atau fakta atas data yang dikumpulkan untuk di uji fakta kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan serta menggunakan prosedur yang sesuai. Pada umumnya bukan hanya kalimat saja yang bisa diverifikasi namun ada juga banyak hal yang bisa diverifikasi. Verifikasi digunakan untuk mencegah suatu masalah. Jika permasalahan tidak bisa dipecahkan atau tidak bisa diverifikasi maka dinyatakan tidak berhasil.

Verifikasi data sangat perlu mengelola segala sesuatu secara internal. Data yang tidak akurat dapat menghambat proses verifikasi sehingga dalam hal ini keputusan yang salah dapat dibuat. Sedangkan dalam hal ini verifikasi dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat. Karna sesungguhnya verifikasi dapat dikatakan berkualitas jika hasil benar-benar sesuai dengan kebenaran dan berdampak positif.

“Menurut Nasution (2003:105) mengatakan verifikasi data digunakan untuk membuktikan hasil yang diamati sesuai dengan kebenaran dan kejadiannya.” Dapat disimpulkan bahwa melakukan pemeriksaan kebenaran data yang dimasukkan oleh Mahasiswa, Proses yang dilakukan untuk memastikan data yang telah dimasukkan sama dengan data dari sumber asli. Data yang

diverifikasi haruslah di cek diuji kebenarannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun pernyataan dari salah satu staff yang terlibat dalam proses penentuan penerima beasiswa Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur (Masrul), bahwa :

“Verifikasi data dilakukan untuk menentukan kebenaran dari data mahasiswa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masalah-masalah yang bisa saja terjadi dalam menentukan penerima beasiswa baik itu beasiswa berprestasi maupun beasiswa kurang mampu. (Tanggal 6 agustus 2020)”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas sangat relevan dengan teori yang diutarakan oleh Nasution tentang verifikasi data bahwa bahwa dalam melakukan verifikasi data pemeriksaan tentang kebenaran data dan pernyataan merupakan sebagai langkah untuk membuktikan bahwa Mahasiswa memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Verifikasi data berfungsi untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagai data yang akurat dan tidak cacat.

Pada verifikasi data biasanya data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis dengan menggunakan fakta empiric agar mendapatkan jawaban yang benar. Verifikasi juga memiliki manfaat yang dapat membantu memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya, karna pada dasarnya dilakukan dengan mencocokkan kebenaran data terutama

terhadap data yang menunjukkan adanya kejanggalan atau meragukan.

Cara yang dilakukan dalam verifikasi data calon penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- d) Mengecek data mahasiswa yang diterima secara daring (online)
- e) Melaksanakan pengecek kelengkapan berkas yang layak menjadi penerima beasiswa.
- f) Memberitahukan ketidak layakan sebagai penerima beasiswa karna tidak sesuai dengan kriteria yang ada.
- g) Melaporkan daftar nama beasiswa yang layak mendapatkan beasiswa.

Berikut adalah pernyataan dari Kepala Seksi Bidang Ketenagakerjaan SD dan SMP (Imam Muslim), bahwa :

“Ketika masa pengumpulan berkas telah habis maka selanjutnya tim verifikasi mulai mengecek dan mencocokkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam proses verifikasi data Mahasiswa dilakukan oleh beberapa tim verifikasi dari masing-masing kecamatan. Ketika terdapat berkas yang tidak menyakinkan untuk di verifikasi maka tim verifikasi melakukan survey dengan turun kelapangan untuk menemukan dan mencocokkan data kebenarannya. Selanjutnya ketika data Mahasiswa memenuhi persyaratan maka Mahasiswa tersebut dinyatakan berhasil mendapatkan beasiswa.”(Tanggal 6 agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dalam melakukan verifikasi data mengikuti cara yang sesuai. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan telah berusaha untuk mengoptimalkan

layanan pendidikan bagi Mahasiswa yang membutuhkan bantuan dana. Pemerintah daerah turut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar pelajar (Mahasiswa) dalam layanan pendidikan. Proses verifikasi data juga dilakukan berdasarkan kesesuaian kelengkapan dokumen yang dikirim oleh calon penerima sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Proses verifikasi data dilakukan dengan pengamatan di lapangan jika terdapat data atau dokumen yang mencurigakan, untuk memperoleh data yakni informasi kebenarannya.

Adapun pernyataan dari Mahasiswa Universitas Bosowa Makassar (Satrianti), mengatakan bahwa :

”Dalam proses verifikasi sangat teliti dalam mengecek serta mencocokkan data yang dikirim secara online. Dokumen atau berkas serta data diri yang dimasukkan harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. (Tanggal 4 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut di atas tim penyeleksi melakukan pemeriksaan data yang telah diperoleh dalam pengumpulan data, guna untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh itu sudah benar ataukah masih mungkin mengandung kesalahan-kesalahan. Kesalahan data atau dokumen yang dimaksud adalah ketika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau yang terjadi di lapangan. Apabila data yang diperoleh itu sudah diyakini kebenarannya dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka data tersebut dapat diolah lebih lanjut. Untuk menentukan yang berhak atau tidaknya Mahasiswa

tersebut menerima beasiswa baik beasiswa berprestasi maupun kurang mampu.

Berikut pernyataan dari staf dinas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur (Ibu Irawati) wawancara melalui telfon seluler, mengatakan bahwa:

“Verifikasi data dilakukan untuk semua berkas yang dimasukkan oleh para mahasiswa yang mengajukan permohonan penerimaan beasiswa berprestasi dan kurang mampu dan didukung oleh kebenaran yang ada di lapangan. Jadi mahasiswa yang ingin lulus pada tahap verifikasi data ini data diri dan berkas yang dimasukkan harus jelas dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.” (Tanggal 4 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dalam tahap verifikasi ini digunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat atau sudah lengkap dan dibuktikan dengan kebenaran yang ada di lapangan. Jadi untuk bisa lulus pada tahap ini maka yang bersangkutan hanya melengkapi semua dokumen yang perlukan dan juga memenuhi persyaratan. Dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang berlaku saat ini, karna dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program seperti ini tujuannya harus jelas dan mengikuti pedoman atau acuan yang berlaku.

Dari hasil wawancara keempat informan di atas verifikasi data dilakukan untuk mencegah permasalahan yang dapat mempengaruhi tujuan dari program beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Langkah dalam melakukan verifikasi data dengan mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam

prosesnya pun dilakukan berdasarkan teori yang menjelaskan bahwa verifikasi data dilakukan untuk membuktikan bahwa data atau dokumen tersebut benar menurut kejadiannya.

Verifikasi memiliki prinsip bahwa setiap proporsi atau perbandingan memiliki makna jika proporsi tersebut dapat diuji dan bisa diverifikasi dengan pengamatan. Verifikasi lebih mengarah pada hal yang bersifat logis dengan melakukan pengujian membutuhkan beberapa fakta yang berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan agar dapat mendapatkan jawaban tentang kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan dan tentunya menggunakan prosedur yang sesuai atau yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2017.

Verifikasi data juga dilakukan sesuai dengan fungsi dari verifikasi data itu sendiri dengan cara meyakinkan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagai data yang akurat dan tidak cacat. Verifikasi data sangat diperlukan oleh karna itu, data hasil pemantauan atau pengamatan merupakan informasi yang akan dijadikan dasar untuk membuat keputusan serta pembuatan rencana tindak selanjutnya.

2. Penentuan Kriteria Penerima Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu Timur

Kriteria merupakan acuan yang digunakan dalam proses menentukan penerima beasiswa. Semakin banyak kriteria yang digunakan maka akan semakin ketat seleksi yang dilakukan untuk

mendapatkan beasiswa. Tujuan dari adanya kriteria agar pemberian beasiswa diharapkan benar-benar tepat sasaran. Penentuan kriteria merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa dan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

1. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Pada umumnya indeks prestasi kumulatif (IPK) hasil belajar dari Mahasiswa setelah melakukan perkuliahan selama yang ditentukan setiap semester. Salah satu syarat dalam penentuan penerima beasiswa adalah indeks prestasi kumulatif. Dalam penentuannya IPK untuk beasiswa berprestasi berbeda dengan IPK untuk beasiswa kurang mampu. Indeks prestasi kumulatif sebagai acuan untuk mendapatkan beasiswa berprestasi dan kurang mampu.

“Menurut Burhanuddin salam (2004:121). Indeks Prestasi Kumulatif adalah angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang ditempuhnya.” Indeks prestasi kumulatif merupakan keberhasilan dalam memahami semua materi yang diperoleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan perhitungannya berberdasarkan seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.

Prestasi Mahasiswa dapat dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif. Salah satu syarat yang menentukan Mahasiswa layak menerima beasiswa juga dinilai dari prestasi akademik. Tujuan pemerintah memberikan kriteria dengan prestasi akademik yaitu

agar Mahasiswa dapat meningkatkan semangat dan keinginannya dalam menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.

Menurut pernyataan dari Kepala Seksi Bidang Ketenagakerjaan SD dan SMP (Imam Muslim), bahwa :

Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan salah satu kriteria dalam menentukan penerima beasiswa. Dalam penentuannya minimal telah mengikuti pendidikan selama 2 semester untuk seluruh program pendidikan. Hal ini ditetapkan dalam peraturan bupati nomor 18 tahun 2017.(Tanggal 6 agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut di atas dalam penentuan IPK untuk memenuhi kriteria persyaratan mendapatkan beasiswa berprestasi dan kurang mampu harus menyelesaikan pendidikan selama dua semester. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 bahwa minimal telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi selama 2 semester untuk seluruh program pendidikan.

Dalam penentuannya penentuannya IPK untuk Mahasiswa berprestasi ditentukan menurut Akreditasi Universitas dan Akreditasi Jurusan, sedangkan IPK untuk Mahasiswa kurang mampu minimal 2.00 berlaku untuk semua akreditasi baik Akreditasi Universitas maupun Akreditasi Jurusan. Pemberian beasiswa berprestasi untuk diberikan kepada Mahasiswa yang berprestasi sebagai suatu penghargaan sedangkan untuk beasiswa kurang mampu diberikan kepada mahasiswa kurang mampu sebagai bantuan biaya pendidikan.

Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur, untuk beasiswa berprestasi sebagai berikut :

Tabel 1. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

No	Akreditasi Perguruan Tinggi	Akreditasi Program Studi	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
1	A	A	2.90
2	A	B	3.00
3	A	C	3.10
4	B	A	3.00
5	B	B	3.10
6	B	C	3.20
7	C	A	3.15
8	C	B	3.25
9	C	C	3.50

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur

Sedangkan penentuan IPK untuk beasiswa kurang mampu dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 di Kabupaten Luwu Timur bagi pelamar bantuan biaya pendidikan Mahasiswa kurang mampu, memiliki IPK minimal 2.00. Penentuan IPK untuk beasiswa kurang mampu sudah termasuk dalam semua akreditasi baik jurusan maupun perguruan tinggi.

Berikut adalah pernyataan dari Kepala Seksi Bidang Ketenagakerjaan SD dan SMP (Imam Muslim), bahwa :

“IPK merupakan salah satu kriteria dalam menentukan penerima beasiswa, dalam penentuannya IPK untuk beasiswa berprestasi berbeda dengan IPK untuk beasiswa kurang mampu. IPK untuk Mahasiswa berprestasi ditentukan menurut Akreditasi Universitas dan Akreditasi Jurusan, sedangkan IPK untuk beasiswa kurang mampu hanya minima 2.00 dan tujuannya hanya untuk membantu meringankan biaya pendidikannya. Sebenarnya dengan adanya prestasi akademik dalam kriteria penentuan penerima beasiswa ini tujuannya untuk mendorong Mahasiswa penerima beasiswa untuk lebih berprestasi lagi. Selain itu, memotivasi mahasiswa yang berprestasi dan juga mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karna tidak mampu membiayai pendidikan.” (Tanggal 6 agustus 2020)

Dari pernyataan tersebut di atas, dalam menentukan penerima beasiswa IPK sangat berpengaruh dalam menentukan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Dalam penentuannya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017. Selain itu, tujuan dari adanya IPK dalam penentuan kriteria beasiswa berprestasi merupakan suatu penghargaan sehingga dapat memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya, sedangkan tujuan untuk beasiswa kurang mampu untuk menciptakan pemerataan dalam pelayanan pendidikan dan meringankan biaya pendidikan bagi Mahasiswa bagi yang kurang mampu sehingga dapat melanjutkan pendidikannya.

Adapun pernyataan dari Mahasiswa Institut Sains Dan Teknologi Akprint Yogyakarta (Yudi azhari), Bahwa :

“...Dengan adanya perestasi akademik dalam penentuan kriteria penerima beasiswa untuk Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu yang menjadi acuan dan motivasi buat kami untuk lebih giat dan semangat dalam meningkatkan mutu belajar kami agar

nilai IPK bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa lagi.”(Tanggal 7 agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, selain motivasi dan kesiapan belajar, dana atau biaya merupakan salah satu unsur dalam faktor eksternal Mahasiswa yang juga mempengaruhi Mahasiswa dalam studi. Motivasi sangat dibutuhkan sebagai tenaga penggerak yang ada di dalam diri individu untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain motivasi pada dasarnya berfungsi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi yang lebih baik.

Adapun pernyataan dari Mahasiswa dari Politeknik ATI Makassar (Armansyah) wawancara melalui telfon seluler, bahwa:

“...Ada bebrapa penerima beasiswa yang IPKnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa berprestasi namun di alihkan ke beasiswa kurang mampu karna orang tua dari mahasiswa tersebut menjabat sebagai perangkat daerah dan mempunyai hubungan keluarga dengan pengelola program beasiswa”. (Tanggal 8 agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, beberapa Mahasiswa beranggapan bahwa dalam penentuan penerima beasiswa IPK masih ada kecurangan dalam proses penentuan penerima beasiswa. Dalam penentuan masih ada diantara penerima beasiswa yang mendapatkan beasiswa meskipun tidak memenuhi persyaratan. Penerima beasiswa tersebut dapat dikatakan tidak tepat sasaran karna diberikan kepada pelajar yang dalam kondisi ekonomi lebih dari cukup mampu untuk menunjang pendidikannya.

Kepala Seksi Bidang Ketenagakerjaan SD dan SMP (Imam Muslim), menjelaskan bahwa :

“Langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa IPK tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa maka tim kita akan melakukan validasi ulang terkait dengan nilai IPK Mahasiswa. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan akan diperiksa mengenai sumber dan kebenaran datanya”. (Tanggal 6 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut diatas, sebagaimana dijelaskan bahwa verifikasi dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan namun masih sering terjadi kesalahan yang menyebabkan program beasiswa tidak tepat sasaran. Validasi ulang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam menentukan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Berikut adalah pernyataan yang sama mengenai penentuan IPK dari salah satu staf Administrasi yang juga terlibat dalam membuat daftar penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur (Ibu Helmi) wawancara melalui telfon seluler mengatakan bahwa :

Menentukan penerima sesuai dengan standar IPK yang dimiliki mahasiswa. Untuk IPK beasiswa berprestasi sudah ditentukan, begitupun dengan beasiswa kurang mampu yang semua sudah tercantum dalam kriteria penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu. (Tanggal 4 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam penentuan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu

dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam menentukan penerima yang sesuai dengan IPK seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam penentuannya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan yang sesuai dengan kriteria penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Dan juga mengikuti acuan dari Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun pernyataan dari tim penyeleksi beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur (Muhamad Irfan) wawancara melalui telfon seluler, mengatakan bahwa :

Pada saat melakukan seleksi kami sebagai panitia penyeleksi melakukan tugas sesuai dengan aturan yang tetapkan. Untuk penentuannya dan hasil dari penentuan penerima beasiswa merupakan tanggung jawab kami dalam melakukan tugas yang diberikan, untuk itu dalam melakukannya pun sangat teliti dan berhati-hati, dan memilih yang sesuai dengan persyaratan yang ada. (4 September 2020)

Dari hasil wawancara di atas, dalam penentuannya dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur yang berlaku. Karna merupakan tanggung jawab yang besar dalam menentukan penerima yang memenuhi syarat, Selain itu, melakukan tugasnya dengan profesional dalam arti jujur dan keputusannya dapat dipercaya dalam menentukan yang berhak menerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Dari semua hasil wawancara kelima informan tersebut di atas penentuan IPK dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18

Tahun 2017. Selain itu tujuan dari adanya penentuan IPK dalam kriteria penerima beasiswa merupakan sebagai motivasi karna dalam proses pendidikan motivasi itu sangat penting karna merupakan syarat mutlak untuk belajar. Motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dalam pencapaian prestasi. Seseorang melakukan usaha karna adanya motivasi yang baik melalui pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Namun meskipun begitu masih ada diantara Mahasiswa penerima yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima beasiswa tersebut karna data dan persyaratan tidak memenuhi standar untuk mendapatkan beasiswa. Dalam hal ini proses penentuan beasiswa tidak konsisten sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Bupati bahwa mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017. Oleh karna itu, dalam penentuan kriteria melalui IPK dapat dikatakan belum menciptakan pelayanan pendidikan yang tepat sasaran.

Dikatakan tidak konsisten karna dalam penentuannya masih ada yang tidak sesuai dengan kriteria penerima beasiswa yang telah ditetapkan seperti dalam menentukan IPK sesuai dengan syarat yang ditentukan. Hal ini dilakukan dalam proses seleksi penentuan IPK yang tidak memenuhi syarat dan menerima beasiswa karna mereka merupakan keluarga dari salah satu perangkat daerah yang sedang menjabat.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas pada tahap seleksi bahwa masalah etika seringkali menjadi tantangan yang berat, keputusan sering juga dipengaruhi oleh seseorang yang berpengaruh dalam daerah tersebut. Selain mempunyai hubungan keluarga, mempunyai koneksi atau hubungan teman dengan pengelola program juga akan sangat berpengaruh dalam penentuan penerima beasiswa jika dalam penentuannya tidak objektif dan transparan.

2. Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN atau APBD

Dalam penentuan kriteria penerima beasiswa ditetapkan antara lain, tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN atau APBD merupakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur. Pelaksana seleksi calon penerima beasiswa melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Untuk membuktikan bahwa mahasiswa tersebut tidak sedang menerima beasiswa serupa dari pihak manapun dan tidak sedang mendaftar beasiswa pihak manapun sebagai bukti pemohon mengirimkan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilampirkan dengan materai. Apabila terbukti sedang menerima beasiswa dari pihak manapun maka Mahasiswa tersebut harus menerima sanksi dengan cara bersedia diberhentikan dari program beasiswa.

Adapun pernyataan dari salah satu panitia penyeleksi penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu (Abdul Hairil) wawancara melalui telfon seluler, mengatakan bahwa :

“Menentukan penerima beasiswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan salah satunya yaitu tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dalam penentuannya dilakukan penyelidikan dan peninjauan kelapangan untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar tidak menerima beasiswa dari sumber lain.” (Tanggal 4 September 2020)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, seleksi yang dilakukan tidak sembarangan dalam melakukannya karna ada proses atau tahap yang harus diikuti. Agar langkah demi langkah yang dilalui oleh para Mahasiswa dari proses awal sampai akhir untuk menerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu sampai pada akhirnya memperoleh keputusan diterima atau ditolak untuk menerima beasiswa. Jika menjalankan tahapan-tahapan dalam seleksi serta mengikuti kriteria yang telah ditetapkan maka akan menjamin program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Berikut pernyataan dari Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (Anita), mengatakan bahwa :

“...Salah satu syarat dalam penentuan kriteria yaitu tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN atau APBD namun nyatanya masih banyak yang tidak mengikuti kebijakan tersebut. Ada beberapa mahasiswa yang lulus mendapatkan beasiswa berprestasi namun juga sedang menerima beasiswa dari perusahaan karna mempunyai hubungan keluarga dan merupakan anak dari salah satu parangkat daerah yang berpengaruh, jika dilakukan pengkajian lebih dalam masih banyak diantara mahasiswa yang lebih

mebutuhkan bantuan beasiswa tersebut terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu”. (Tanggal 9 agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, masih ada Mahasiswa yang beranggapan bahwa salah satu penentuan kriteria penerima beasiswa antara lain tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain ini masih banyak diantara Mahasiswa yang menerima beasiswa selain dari program pemerintah daerah. Namun jika dilakukan pemeriksaan atau penelitian lebih mendalam masih banyak mahasiswa yang lebih membutuhkan bantuan beasiswa tersebut terutama pada Mahasiswa kurang mampu namun tidak kesempatan untuk menerima sebab Mahasiswa yang diterima untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan kuota yang telah ditentukan.

Adapun pernyataan dari salah satu staf Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur yang terlibat dalam penentuan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu (Masrul) mengatakan bahwa :

“Untuk mengindari kesalahan dalam proses seleksi verifikasi berkas diberikan pemahaman sebelum melakukan seleksi sehingga verifikasi berkas yang dilakukan sesuai dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ketika ada yang mencurigakan atau terdeteksi bahwa Mahasiswa tersebut sedang menerima beasiswa dari sumber lain maka tim kita melakukan survey untuk membuktikan bahwa apakah benar Mahasiswa tersebut menerima beasiswa dari sumber lain. selanjutnya jika Mahasiswa tersebut benar sedang menerima beasiswa dari sumber lain maka Mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari daftar nama penerima beasiswa”. (Tanggal 6 agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, seleksi dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam bidang ini karna sebelumnya telah

diberikan pelatihan dan pemahaman dalam menentukan penerima beasiswa yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dalam penetapan penerima beasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut sedang menerima beasiswa dari sumber lain atau tidak, tim penyeleksi memastikan dengan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data dokumen dengan fakta di lapangan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dalam penetapan penerima beasiswa nantinya.

Adapun pernyataan dari salah satu Panitia Penyeleksi Beasiswa Di Kantor Dinas Pendidikan Luwu Timur (munawar), mengatakan bahwa:

“Kami sebagai panitia penyeleksi melakukan berbagai tahap seleksi dengan penuh ketelitian, mulai dari tahap awal seleksi hingga akhir. Selain itu, dalam penentuan kriteria kita juga memastikan bahwa mahasiswa tersebut tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan yaitu oleh Bupati Luwu Timur.”(Tanggal 6 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dalam melakukan tugasnya proses seleksi sudah dilaksanakan dengan baik, Dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian beasiswa berprestasi dan kurang mampu agar tepat sasaran. Pelaksana seleksi dalam menyeleksi beasiswa mulai dari tahap awal sudah teliti dalam melaksanakan tugasnya hingga pada tahap akhir yaitu penentuan penerima beasiswa yang memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan tersebut di atas mengenai salah satu kriteria penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur tentang tidak sedang meneriam beasiswa yang bersumber dari APBN dan APBD yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017, dalam pelaksanaannya panitia penyeleksi sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mengikuti kebijakan yang berlaku.

Tapi di lain sisi ada mahasiswa penerima beasiswa berprestasi namun juga mendapatkan beasiswa dari perusahaan. Hal ini menekankan bahwa dalam penentuan kriteria tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain belum dilaksanakan sesuai atauran yang ditetapkan. Masih terjadi kecurangan dalam menentukan penerima beasiswa yang dilakukan oleh orang-orang menjabat dalam instansi tersebut. Dan lagi-lagi terjadi karna faktor eksternal yaitu pengaruh dari luar, tindakan yang dilakukan untuk memutuskan penerima beasiswa tersebut karna mempunyai hubungan keluarga.

Namun jika dilakukan pemeriksaan atau dikaji lebih dalam masih banyak di antara mahasiswa yang lebih membutuhkan bantuan beasiswa terutama pada mahasiswa yang punya masalah dalam membiayai pendidikannya karna faktor ekonomi. Penentuan beasiswa seperti ini sangat berpengaruh pada mahasiswa yang benar-benar mambutuhkan namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menerima beasiswa kerna keterbatasan kuota yang ditentukan.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa tidak semua yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut akan diterima.



BAB V

PENUTUP

E.1 Kesimpulan

- 1) Sistem Penyaluran Program Beasiswa di Kabupaten Luwu Timur yang Berpedoman Pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Di Kabupaten Luwu Timur. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahap yang lalui sebagai berikut :
 - a. Seleksi
Seleksi yang di maksud dalam hal ini adalah seleksi berkas, Sejauh ini dalam proses seleksi dan verifikasi data/berkas calon penerima beasiswa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam prosesnya pun dilaksanakan oleh SDM yang profesional yang ahli dalam bidang ini.
 - b. Verifikasi data
Sejauh ini Verifikasi data dilakukan dengan baik serta mengikuti aturan tahapan yang telah ditetapkan, mengecek kelengkapan berkas dan kesesuaian data dengan cara melakukan perbandingan antar data peserta pengajuan beasiswa dengan kesesuaian kenyataan yang ada di lapangan.
- 2) Penentuan kriteria penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur, dalam penentuan penerima beasiswa Mahasiswa dinyatakan layak dan berhak menerima beasiswa jika

kelengkapan dan kesesuaian data/berkas yang dimasukkan memenuhi persyaratan. Dalam penentuan kriteria penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yaitu :

a. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Dalam pelaksanaannya tidak konsisten dan mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang dimana ada beberapa di antara mahasiswa penerima mempunyai IPK yang tidak memenuhi standar, menerima beasiswa karna mempunyai hubungan keluarga.

b. Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN atau APBD

Tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu. Dalam penentuannya beberapa Mahasiswa penerima juga sedang menerima beasiswa dari sumber perusahaan karna pengaruh dari luar dan mempunyai hubungan keluarga.

E.2 Saran

- a. Perlu mengintegrasikan dan berkomitmen untuk melakukan perpaduan sinergis dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan program beasiswa diantaranya, (a) sistem penyaluran beasiswa; (b) penentuan kriteria penerima beasiswa; agar pengimplementasiannya terpadu secara maksimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

- b. Menempatkan SDM profesional dalam proses penentuan penerima beasiswa melalui kriteria penentuan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu agar melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diibankan kepadanya.
- c. Arah dan sasaran program beasiswa perlu menekankan asas keadilan dalam menentukan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu agar bisa optimal sesuai dengan misinya yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
- d. Sosialisasi program hendaknya lebih diintensifkan lagi, terkait kegiatan monitoring oleh tim pengelola dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Burhanuddin Salam. 2004. *Cara Belajar Yang Sukses di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018. *Panduan beasiswa peningkatan prestasi akademik*. Jakarta.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2014 *Pedoman Umum Pemeberian Beasiswa*.
- Effendi, 2008. *Efektivitas kerja*. Jakarta : Rineka cipta.
- Erny Muniarsih, 2009, *Panduan Komplet Meraih Beasiswa Di Dalam maupun Luar Negeri*, Terbitan Gagas Media.
- Handayaniingrat. Soewarno, 2006. *Pengantar Studi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Inu Kencana Syafiie, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Siagian . P. Sondang, 1985. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Aksara Baru.
- 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Starawaji, 2009. *Corporate Social Responsibility Dalam Praktek Di Indnesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Steers Richard M.. 2005. *Efektifitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wiersma, Wiliam. 1986. *Research Methods In Education: An Intoducation*. Massachusetts: Allyn and bacon, Inc.

W. Riawan Tjandra. 2009 . *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Dana Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, 2016-2021. *RPJMD Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan*: Pemkab Luwu Timur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 pasal 58 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.


JURNAL/SKRIPSI :

Tamar, Muhammad; Suhardiman; Suriya, 2011. *Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*. Kabupaten Luwu Timur.

SUMBER INTERNET :

<https://indbeasiswa.com/2020/09/beasiswa-luwu-timur-untuk-mahasiswa.html>
(oleh: Dinas pendidikan, indobeasiswa.com.tahun 2020, diakses 10 agustus 2020)

<https://kumparan.com/informasi-komunikasi-publik/bupati-luwu-timur-serahkan-679-beasiswa-tahap-iii/full> (oleh: IKP kominfo luwu timur, Kumparan tahun 2018, diakses 10 agustus 2020)





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto Di Lokasi Penelitian



Bersama Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur, wawancara mengenai tujuan program beasiswa dan bagaimana proses seleksi dalam menentukan Mahasiswa penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu



Bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), wawancara tentang proses verifikasi data dan bagaimana menentukan IPK calon penerima yang memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa berprestasi dan kurang mampu



Bersama Staf Dinas Pendidikan, wawancara mengenai kriteria Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN atau APBD



Bersama Mahasiswa IST Akprint Yogyakarta, wawancara mengenai bagaimana pendapat tentang kriteria penentuan penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu berdasarkan IPK



Bersama Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, wawancara mengenai bagaimana pendapat tentang kriteria Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN atau APBD



Bersama Mahasiswa Unikom Bandung, wawancara mengenai bagaimana pendapat tentang verifikasi data yang dilakukan oleh tim penyeleksi data Mahasiswa calon penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu



Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur



Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur



Bersama mahasiswa universitas bosowa Makassar wawancara mengenai bagaimana pendapat tentang verifikasi data mahasiswa calon penerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur

Lampiran 2

Daftar Informan

Nomor	Nama	Inisial	Pekerjaan/Bidang
1	Drs. La Besse	LB	Kadis Kab. Luwu Timur
2	Amrullah Rasyid	AR	Sekdis Kab. Luwu Timur
3	Imam Muslim	IM	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4	Masrul	M	Staf Dikdis Kab. Luwu Timur
5	Ibu Helmi	H	Staf Dikdis Kab. Luwu Timur
6	Ibu Irawati	I	Staf Dikdis Kab. Luwu Timur
7	Muhamad Irfan	MI	Panitia Penyeleksi Beasiswa
8	Abdul Hairil	AH	Panitia Penyeleksi Beasiswa
9	Pak Ilham	I	Panitia Penyeleksi Beasiswa
10	Munawar	M	Panitia Penyeleksi Beasiswa
11	Sindi patika miston	SPM	Mahasiswa
12	Yudi azhari	YA	Mahasiswa
13	Armansyah	A	Mahasiswa
14	Anita	A	Mahasiswa
15	Satrianti	S	Mahasiswa

Lampiran 3

Gambar
Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Lampiran 4

Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln : Soekarno Hatta Puncak Indah Malili, Telp/Fax : (0474) 321425
MALILI Kode Pos 92981

Malili, 06 Agustus 2020

SURAT KETERANGAN
Nomor : 045.2/467 /DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur
Menerangkan bahawa :

Nama : Rika mala
Nim : 4516021022
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa

Benar-benar telah melakukan penelitian di kantor dinas pendidikan kabupaten luwu timur
untuk menyusun skripsi dengan judul Efektivitas Program Pemerintah Daerah Tentang
Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Di Kabupaten
Luwu Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

Drs. LA BESSE
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

Tembusan Yth :

1. Dekan Universitas Bosowa
2. Ketua jurusan ilmu administrasi Negara
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Di Kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Luwu Timur